



PUTUSAN

Nomor 933 K/Pid/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh para
Terdakwa telah memutus perkara Terdakwa:

- I. Nama : AFRINIA ROMADLINI SAGALA alias NIA binti
IRSANUDDIN SAGALA;**
- Tempat Lahir : Kalianda;
Umur/Tanggal Lahir : 29 Tahun/16 April 1988;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan RA. Basyid Nomor 198 Lk.II, RT./RW. 005/000,
Kelurahan Labuhan Dalam, Kecamatan Tanjung
Senang, Kota Bandar Lampung;
- Agama : Islam;
Pekerjaan : Pegawai Honorar;
- II. Nama : ADE NEYSIA TIARANI SAGALA binti
IRSANUDDIN SAGALA;**
- Tempat Lahir : Kalianda;
Umur/Tanggal Lahir : 25 Tahun/18 November 1992;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan RA. Basyid Nomor 198 Lk.II, RT./RW. 005/000,
Kelurahan Labuhan Dalam, Kecamatan Tanjung
Senang, Kota Bandar Lampung;
- Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Para Terdakwa pernah ditahan dalam tahanan kota sejak tanggal 30
Agustus 2017 sampai dengan tanggal 11 Desember 2017;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri
Tanjungkarang didakwa dengan dakwaan alternatif sebagai berikut:

Hal. 1 dari 6 hal. Put. No. 933 K/PID/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan Pertama : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1), Ayat (2) ke-1 KUHPidana;

Atau

Dakwaan Kedua : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga *juncto* Pasal 5 huruf a Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung tanggal 13 Desember 2017 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa AFRINIA ROMADLINI SAGALA alias NIA binti IRSANUDDIN SAGALA dan Terdakwa ADE NEYSIA TIARANI SAGALA binti IRSANUDDIN SAGALA telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap manusia atau barang yang menyebabkan luka", sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 170 Ayat (1) Ayat (2) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sebagaimana yang telah diuraikan didalam dakwaan Alternatif Pertama kami;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa AFRINIA ROMADLINI SAGALA alias NIA binti IRSANUDDIN SAGALA dan ADE NEYSIA TIARANI SAGALA binti IRSANUDDIN SAGALA masing-masing selama 8 (delapan) bulan dikurangi masing-masing selama para Terdakwa dalam masa penahanan kota dan perintah agar para Terdakwa segera ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kayu kasau warna coklat;
 - 1 (satu) buah batu, pecahan jendela depan rumah korban;
 - 1 (satu) buah pilox warna putih isi pilox warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya para Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Hal. 2 dari 6 hal. Put. No. 933 K/PID/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 1142/Pid.Sus/2017/PN Tjk, tanggal 30 Januari 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I AFRINIA ROMADLINI SAGALA alias NIA binti IRSANUDDIN SAGALA dan Terdakwa II ADE NEYSIA TIARANI SAGALA binti IRSANUDDIN SAGALA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "Secara terang-terangan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kayu kasau warna coklat;
 - 1 (satu) buah batu, pecahan jendela depan rumah korban;
 - 1 (satu) buah pilox warna putih isi pilox warna hitam;Semuanya dirampas untuk dimusnahkan;
5. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 25/PID/2018/PT TJK tanggal 4 April 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa; dan
- Menyatakan permintaan banding Jaksa Penuntut Umum tidak dapat diterima;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 30 Januari 2018 Nomor:1142/Pid.Sus/2017/PN.Tjk. yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa untuk kedua tingkat peradilan, dan untuk tingkat banding masing-masing ditetapkan sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan kasasi Nomor 25/Akta Pid.Kasasi/2018/PN Tjk *juncto* Nomor 25/PID/2018/PT TJK *juncto* Nomor 1142/Pid.Sus/2017/PN Tjk

Hal. 3 dari 6 hal. Put. No. 933 K/PID/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 7 Mei 2018 Penasihat Hukum Para Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Mei 2018 bertindak untuk dan atas nama para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 17 Mei 2018, dari Penasihat Hukum para Terdakwa untuk dan atas nama para Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada tanggal 21 Mei 2018;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tersebut telah diberitahu-kan kepada para Terdakwa pada tanggal 27 April 2018 dan Penasihat Hukum para Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Mei 2018 bertindak untuk dan atas nama para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 Mei 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada tanggal 21 Mei 2018. Dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Para Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/ para Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi para Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex facti*/Pengadilan Tinggi yang menguatkan *Judex facti*/Pengadilan Negeri untuk keseluruhannya merupakan putusan yang tidak salah menerapkan hukum, yang secara tepat dan benar mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana yang terungkap di dalam persidangan berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan secara sah sesuai dengan ketentuan hukum yaitu para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara terang-terangan dengan tenaga bersama

Hal. 4 dari 6 hal. Put. No. 933 K/PID/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka”, melanggar Pasal 170 Ayat (1), Ayat (2) ke-1 KUHPidana, sesuai dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum, dengan pertimbangan hukum yang pada pokoknya bahwa para Terdakwa menjambak rambut, mencakar wajah serta menendang kemaluan saksi Mellya Afrina binti Abudir Arief sehingga menimbulkan luka sesuai keterangan Visum Et Repertum Nomor : 353/ 7126/4.13/XII/2016 tanggal 15 Desember 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Laisa Muliati, MARS dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Abdul Moeloek Pemerintah Provinsi Lampung.

- Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi tersebut secara cukup mempertimbangkan dasar alasan-alasan penjatuhan pidananya sesuai dengan Pasal 197 Ayat (1) huruf (f) KUHP, sehingga Para Terdakwa dijatuhi pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan;
- Bahwa selain itu alasan kasasi Para Terdakwa tidak dapat dibenarkan pula, karena berkenaan penilaian hasil pembuktian, yang pemeriksaanya tidak tunduk pada tingkat kasasi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena para Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 170 Ayat (1), Ayat (2) Ke-1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Terdakwa I. AFRINIA ROMADLINI SAGALA alias NIA binti IRSANUDDIN SAGALA dan Terdakwa II. ADE NEYSIA TIARANI SAGALA binti IRSANUDDIN SAGALA tersebut;

Hal. 5 dari 6 hal. Put. No. 933 K/PID/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu tanggal 17 Oktober 2018** oleh **Dr. Sofyan Sitompul , S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sumardijatmo, S.H., M.H.**, dan **Hj. Desnayeti, M., S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Achmad Rifai, SH.,M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
t.t.d./
Sumardijatmo, S.H., M.H.
t.t.d./
Hj. Desnayeti M, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
t.t.d./
Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
t.t.d./
Achmad Rifai, S.H., M.H.

Untuk Salinan,
MAHKAMAH AGUNG RI
A/n. Panitera
Panitera Muda Pidana Umum

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.
NIP. 19611010 198612 2 001

Hal. 6 dari 6 hal. Put. No. 933 K/PID/2018